



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 3509/D1/HK.03.00/2024

26 September 2024

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan LKP IF Language Center
Indonesia dengan Modal Asing

Yth. PT IFLC Business Center

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13/D/O/2024 tentang Izin Penyelenggaraan LKP IF Language Center yang diselenggarakan oleh PT IFLC Business Center, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (ZI – WBK), Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen untuk memberikan layanan secara berintegritas, profesional, dan bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Saryadi

NIP 197711222003121002

Tembusan:

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi
Jakarta Utara

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

SALINAN



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**


NOMOR 13/D/O/2024

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN IF LANGUAGE CENTER
DENGAN MODAL ASING**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan dengan modal asing, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Modal Asing;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan dari PT IFLC Business International nomor 026/IFLC/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 perihal Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing beserta persyaratannya, permohonan dimaksud dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Modal Asing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan IF Language Center dengan Modal Asing;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

- 
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 197/P/2016 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Nonformal untuk menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN IF LANGUAGE CENTER DENGAN MODAL ASING

KESATU : Memberikan izin kepada PT IFLC Business International untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP dengan Modal Asing:

- a. Nama Lembaga : LKP IF Language Center
- b. Alamat Lembaga : Golf Island, Rukan The Golf Blok E Nomor 051 A, Type Dalam, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
- c. Email : ifeducationcenter@gmail.com
- d. Kode KBLI : 85493
- e. Judul KBLI : Pendidikan Bahasa Swasta
- f. Program : Kursus Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Inggris
- g. Akta Pendirian PT : Nomor 14 Tanggal 7 Oktober 2019 tentang Akta Pendirian PT IFLC Business International yang diterbitkan oleh Notaris Kevin Hutama Sutandi, S.H.,M.Kn.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

- KEEMPAT** : LKP IF Language Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- mengelola dan menyelenggarakan LKP sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan;
 - menyelenggarakan LKP yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p. Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nonformal; dan
 - memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan.
- KELIMA** : Izin penyelenggaraan LKP IF Language Center dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

SARYADI
NIP 197711222003121002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

